

**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Adanya  
Perbuatan Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang (Studi Putusan  
Pengadilan Negeri Pariaman No.33/Pid.B/2021  
Pn.PMN An.Arief Budiman)**

**Pengki Sumardi, Elwi Danil, Muhammad Hasbi.  
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Jl. Pancasila Nomor 10 Padang. No Hp. : 081363240700  
sumardipengki22@gmail.com**

**ABSTRACT**

*This research discusses embezzlement with acts of default in the procurement of goods and services, the problems studied in this study are related to the existence of criminal acts of embezzlement related to defaults in the procurement of goods and services. The approach to the problem used in this study is sociological juridical, from the results of the research data and analysis are obtained, namely that the defendant has basically defaulted, but during the default period he has attempted embezzlement by opening an account and diverting it so that the act is both in the indictment and in the judge's decision. and the elements of the crime of embezzlement were fulfilled so that law enforcement efforts were carried out through the criminal procedural law process and the defendant was found guilty. In the judge's consideration, the defendant was found guilty of committing the crime of embezzlement in violation of Article 372 of the Criminal Code so that the defendant was found guilty and sentenced to 3 years and 8 months in prison. This study recommends that law enforcement officers handle cases that have a link between civil law and criminal law so that they handle cases carefully and thoroughly.*

**Keywords: Embezzlement, Default and Prayudicial Disputes (prejudisieel geschill).**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang penggelapan dengan adanya perbuatan wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang berkaitan dengan adanya wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dari hasil penelitian diperoleh data dan analisis yakni bahwa terdakwa pada dasarnya telah melakukan wanprestasi, namun dalam masa wanprestasi melakukan upaya penggelapan dengan cara membuka rekening dan mengalihkannya sehingga perbuatan tersebut baik dalam dakwaan maupun putusan hakim masuk dan terpenuhi unsur tindak pidana penggelapan sehingga dilakukan upaya penegakan hukum melalui proses hukum acara pidana dan terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam pertimbangan hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sehingga terdakwa diputus bersalah dan dihukum pidana penjara selama 3 tahun 8 bulan penjara. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang memiliki keterkaitan antara hukum perdata dan hukum pidana agar dalam menangani perkara dilakukan secara cermat dan teliti.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Wanprestasi dan Perselisihan Prayudisial (prejudisieelgeschill).**

## PENDAHULUAN

Salah satu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah hukum pidana yang termasuk kedalam lingkup hukum publik, karena di dalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum adalah orang yang melawan negara, bahwa dapat dijelaskan pula pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya.<sup>1</sup>

Disamping hukum pidana sebagai hukum publik, dalam pergaulan hidup antar warga masyarakat juga terdapat hukum privat (hukum perdata) yang melahirkan suatu hubungan hukum.<sup>2</sup> Hubungan hukum yang dibentuk oleh para pihak tersebut kemudian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menghendaki hubungan hukum tersebut.

Salah satu hubungan hukum yang dilakukan atau terjadi dimasyarakat adalah perikatan. Perikatan yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya lahir karena perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak umumnya bersumber/mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). KUHP mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak selamanya berjalan dengan dengan lancar, sebagai konsekuensi hukum logis atas dampak dari perjanjian yang sangat mungkin dialami tidak terpenuhinya/tidak terlaksananya perjanjian sesuai dengan maksud perjanjian.<sup>3</sup> Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa situasi, baik karena wanprestasi atau pun perbuatan

melawan hukum. Namun, jika merujuk pada ikatan perjanjian kecenderungan yang menyebabkan kerugian bagi kreditor atas perbuatan debitur adalah wanprestasi.<sup>4</sup>

Pada dasarnya kasus wanprestasi dalam perjanjian hanya dapat diselesaikan melalui peradilan perdata. Namun ternyata didalam praktiknya terhadap pelanggaran terhadap sebuah perjanjian sering pula dilakukan dengan cara pidana yakni melalui proses sistem peradilan pidana. Hal ini dapat disebabkan karena dalam wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang default, terdapat suatu niat jahat (*mens rea*) yang berujung pada suatu tindak pidana penipuan ataupun tindak pidana penggelapan.<sup>5</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana Penggelapan dan penipuan merupakan tindak pidana yang hampir memiliki kesamaan. Meski hampir memiliki kesamaan, antara penggelapan dengan penipuan tetap saja memiliki perbedaan terhadap kedua tindak pidana tersebut. Menurut KUHP pengaturan penggelapan dan penipuan diatur di dalam buku II mengenai kejahatan, untuk penggelapan diatur pada bab XXIV Pasal 372 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".<sup>6</sup>

Penipuan diatur dalam Bab XXV tentang perbuatan curang Pasal 378 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud untuk

<sup>1</sup>Syawal Amry Siregar Dkk, 2021, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang, Jurnal Rectum, Volume 3 No. 1 Januari 2021, Hlm 13.

<sup>2</sup>Angger Saloko, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Universitas Islam Nusantara, Hlm. 50.

<sup>3</sup>Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mengatur Tentang Verbintenissenrecht. Di Dalam Buku Tersebut Termasuk Pula Istilah Overeenkomst. Selanjutnya, Istilah Verbentenis Diartikan, Sebagai Berikut: Perikatan, Perutangan Dan Perjanjian Sedangkan Overeenkomst Diartikan: Perjanjian Dan Persetujuan. Handri Raharjo, 2018, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, Hlm. 41.

<sup>4</sup>Marnan A. T. Mokorimban, 2018, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 KUHpidana", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 4 Juni 2018, Hlm 55.

<sup>5</sup>Hal Ini Sejalan Dengan Adagium Hukum, Yaitu: "*Geen Straf Zonder Schuld, Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sir Rea*" (Terjemahan Bebas: Tidak Dipidana Jika Tidak Ada Kesalahan, Suatu Perbuatan Tidak Membuat Seseorang Bersalah, Kecuali Dengan Sikap Batin Yang Salah). Dalam Kaitannya Dengan Kesalahan Ini, Secara Teoretis Dibagi Menjadi Dua, Yaitu Kesengajaan (*Opzet*) Dan Kelalaian (*Culpa*). Sengaja Atau *Dolus* Berarti Adanya Kehendak Atau Maksud (*Willens En Wetens*) Yang Disadari Yang Ditujukan Untuk Melakukan Kejahatan Tertentu.

Kehendak Membuat Suatu Perbuatan Dan Kehendak Untuk Menimbulkan Suatu Akibat Dari Perbuatan Itu Atau Akibat Dari Perbuatannya Itu Yang Menjadi Maksud Dari Dilakukannya Perbuatan Itu. Dalam Praktiknya Kehendak Untuk Melakukan Kejahatan Sangat Sulit Dibuktikan, Sehingga Jika Tidak Terbukti Akan Dicari Jenis Kesalahan Kedua, Yaitu *Culpa*. Zainal Abidin Farid, 2017, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm. 35.

<sup>6</sup>Sugandhi, 2010, *R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional: Surabaya, Hal. 396-397

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>7</sup>

Salah satu, praktik penegakan hukum pidana terhadap perbuatan Penggelapan yang timbul dengan adanya wanprestasi, pada dasarnya dapat dilihat dalam putusan hakim No. 33/Pid.B/2021/PN Pmn atas nama Arief Burdiman. Penuntut umum mendakwanya dengan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP atau tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) atas perbuatan Arief Budiman selaku Direktur PT Triputra Utama Sultra yang tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran atas pembelian Guardrail (baja pembatas jalan tol) kepada PT.Kunango Jantan, sehingga Arief Budiman diputuskan oleh bersalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dengan Hukuman Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan.

Adanya aspek hukum Perdata dalam Penanganan Perkara Pidana berpeluang mengakibatkan timbulnya Perselisihan Prayudisial (Prejudisiel geschil) yakni penundaan penanganan dan penyelesaian perkara pidana karena terlebih dahulu penyelesaian aspek hukum perdatanya, namun jika ditemukan adanya suatu perkara pidana yang unsur pasalnya membutuhkan pembuktian melalui putusan perdata, namun ternyata tidak dilakukan atau tidak terdapat gugatan perdata maka hal ini secara substantif termasuk ruang lingkup Perselisihan Prayudisial (Prejudisiel geschil), namun karena tidak ada penyelesaian melalui mekanisme gugatan perdata maka Perselisihan Prayudisial (Prejudisiel geschil) tersebut menjadi bersifat “semu”.

Apabila ditemukan kondisi seperti ini maka Aparat Penegak Hukum seperti Penyidik atau Penuntut Umum dapat mengambil dua sikap yaitu pertama, perkara dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti atau perbuatan dinyatakan bukan merupakan perbuatan pidana atau Kedua tetap menyatakan perkara lengkap dan melimpahkan ke Pengadilan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan apakah perbuatan tersebut perbuatan Hukum Pidana

atau Perdata atau Majelis Hakim menyatakan perbuatan tersebut termasuk lingkup Perselisihan Prayudisial (Prejudisiel geschil) yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Beranjak dari pemaparan latar belakang di atas, hal menariuk dikaji secara ilmiahnya dalam terkait Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Penggelapan Dengan Adanya Perbuatan Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 33/Pid.b/2021/Pn Pmn a.n. Arief Budiman)”.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penegakan hukum erat kaitannya dengan rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, demikian juga halnya dengan tindak pidana penggelapan.

Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 372 KUHP, secara yuridis tindak pidana penggelapan harus memenuhi beberapa unsur seperti salah satunya ialah unsur obyektif delik berupa kesengajaan pelaku, unsur obyektif delik tersebut terdiri atas :

- a. Unsur barang siapa;

<sup>7</sup>Moeljatno, 2017, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Bumi Aksara: Jakarta, Hlm 53.

- b. Unsur menguasai secara melawan hukum;
- c. Unsur suatu benda;
- d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.<sup>8</sup>

Salah satu kasus Tindak Pidana penggelapan yang terjadi adalah tindak pidana Penggelapan yang berkaitan dengan Penyalahgunaan kepercayaan atau Cidera Janji yang lazim disebut dengan Bahasa Wanprestasi. Terjadinya perbuatan wanprestasi dapat dikaitkan dengan terjadinya Tindak Pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena adanya kesamaan antara penggelapan dengan perbuatan wanprestasi adalah sama-sama terdapat perbuatan melawan hak dan perbuatan sengaja tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan dimungkinkan terjadinya perbuatan melawan hukum, berupa penggelapan atas barang atau benda yang dikuasai.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yakni wanprastatie yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>9</sup> Tujuan dari tiap-tiap orang mengikatkan diri terhadap orang lain, salah satu tujuannya adalah pemenuhan terhadap prestasi yang diinginkan oleh para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi tidaklah selamanya prestasi yang diinginkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dapat dipenuhi dengan baik.

Wanprestasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa perbuatan, sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru;
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perbedaan antara wanprestasi dengan tindak pidana penggelapan dalam perjanjian ialah perbuatan wanprestasi dalam perjanjian termasuk kategori kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi sesuai kesepakatan dengan

kreditur baik debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Selanjutnya, tindak pidana penggelapan dalam perjanjian ialah terpenuhinya unsur niat (*mens rea*) dan unsur perbuatan tindak pidana penggelapan (*actus reus*). Artinya, unsur *mens rea*/niat dalam tindak pidana penggelapan berupa sengaja dengan maksud (*oogmerk*) dan perbuatan melawan hukum formil (*formelewederrechtelijkheid*) harus terpenuhi disertai dengan terpenuhinya unsur *actus reus*/perbuatan dalam tindak pidana penggelapan, yakni perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dan yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dalam kasus ini berawal dari Proyek Pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung Palembang - Bitung yang dilaksanakan oleh PT. PT. Waskita Karya (Persero Tbk.), dimana PT. Waskita Karya (Persero Tbk.) melakukan Subkontraktor pengadaan Guadrail (baja pembatas jalan tol) kepada PT. Triputra Utama Sutra dimana Arief Budiman, SH. Pgl. Budi adalah sebagai Direktur PT. Triputra Utama Sultra,

Dalam Penegakan Hukum dalam perkara ini terdapat permasalahan yang ditemukan dalam penanganan perkara yaitu timbulnya perbedaan Pendapat antara Penegak Hukum yaitu Penyidik Kepolisian Polda Sumbar dengan Jaksa Penuntut Umum apakah Perbuatan Tersangka ini termasuk adalah masuk Ranah Hukum Pidana atau termasuk Ranah Hukum Perdata, terhadap permasalahan tersebut Jaksa Penuntut Umum memberikan Petunjuk kepada Penyidik untuk diperiksa Ahli Pidana guna menentukan perbuatan Tersangka adalah masuk Ranah Hukum Pidana atau tidak yang disampaikan melalui Petunjuk Pengembalian Berkas Perkara (P-19) dengan Surat Nomor B-4751/L.3.4/Eoh.1/12/2020 Tanggal 28 Desember 2020 dari Jaksa Penuntut Umum Kepada Penyidik.

Terhadap adanya permasalahan perbedaan pendapat antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tersebut kemudian diminta pendapat Prof.Dr.Elwi Danil.SH.MH sebagai Ahli Hukum Pidana dari Universitas Andalas, Ahli pada Pokoknya memberikan pendapat bahwa perbuatan Tersangka dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum

<sup>8</sup>Sugandhi, 2010, *R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional: Surabaya, Hal.396-397

<sup>9</sup>Salim HS, 2018, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: SinarGrafika, Hlm. 180.

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Hlm. 46

(*Wederechtelijkheid*) yang dalam persepektif Hukum Pidana dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 372 KUHP, Ahli berpendapat bahwa Hubungan Kontraktual antara kedua belah pihak telah “disusupi” atau dimasuki oleh adanya perbuatan melawan hukum yang bersifat Melawan Hukum Pidana dalam perspektif Hukum Pidana Ahli juga berpendapat sejak perjanjian tersebut ditutup (ditandatangani) ternyata Pihak Kedua yaitu Tersangka Arif Budiman telah memiliki itikad tidak baik untuk kemudian merugikan pihak pertama yaitu PT.Kunango Jantan, sehingga Ahli berpendapat bahwa perbuatan Tersangka dapat memenuhi unsur Tindak Pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan amar putusan hakim menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF BUDIMAN, SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEF BUDIMAN, SH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti. Dikembalikan kepada saksi SISCA ARTHARINI Pgl SISKA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan Majelis Hakim Uraian petikan dakwaan, keterangan saksi dan surat terdapat hubungan kausalitas dimana adanya perjanjian tertulis (Kontrak) antara terdakwa dengan PT. Kunango Jantan dimana prestasi yang harus dipenuhi oleh terdakwa selaku debitur ialah pelunasan pembayaran barang yang harus dipenuhi oleh debitur setelah barang-barang tersebut diterima. Namun, kenyataannya terdakwa hanya memenuhi sebagian perjanjian dari sebagaimana yang diperjanjikan namun setelah lewat waktu yang dijanjikan ternyata terdakwa tidak melunasi seluruh utang atau prestasi kepada PT. Kunango Jantan, melainkan terdakwa secara sepihak merubah kesepakatan dengan cara mengganti rekening penampung dana pembayaran guardrail dari PT.Waskita

Karya, yang telah disepakati terdakwa selaku Direktur PT.Triputra Utama Sultra dengan dengan pihak PT. Kunango Jantan yang semula rekening nomor 0646.01.000475.30.2 BRI Cabang Kendari atas nama PT. TriputraUtama Sultra dipindahkan ke rekening 0285.01.001351.303 BRI Cabang Otista Jakarta An. PT.Triputra UtamaSultra, yang dilakukan Terdakwa tanpa memberitahukan kepada pihak PT.Kunango Jantan, dengan tujuan supaya Terdakwa dapat melakukan pendebitan Dana yang berasal pembayaran guardrail dari PT. Waskita Karya, dan serta Terdakwa dapat bebas menggunakan dana tersebut tanpa dihalangi mekanisme SI (*Standing Instruction*), sehingga dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana penggelapan.

Selain pertimbangan Yuridis Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang bersifat non Yuridis yaitu pertimbangan yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa merugikan PT.Kunango Jantan sebanyak Rp.7.263.487.301 (Tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga empat ratus delapan puluh tujuh tiga ratus satu rupiah) dan perbuatan terdakwa memiliki dampak bagi Operasional dan Produktifitas PT Kunango Jantan dan berefek kepada karyawannya, dan terdapat pertimbangan yang meringankan yaitu Terdakwa selama Persidangan bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya.

Sehingga jika dikaji secara yuridis sudah tepat pertimbangan Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dalam penegakkan hukum dalam perkara ini, karena Baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim sudah mengkaji secara teliti dan tepat terkait dengan adanya unsur-unsur yang terkait baik dari segi Hukum Perdata maupun Hukum Pidana yang berkaitan dengan ruang lingkup Perselisihan Prayudisial (*prejudisieel geschill*), sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi korban.

## KESIMPULAN

Bahwa berkaitan dengan adanya perbuatan Terdakwa Arief Budiman dalam lapangan Hukum perdata yang berkaitan dengan adanya hubungan Perjanjian Kerjasama (Kontraktual) Pengadaan Barang dengan PT Kunango jantan yang termasuk ke dalam lingkup lapangan Hukum Perdata yang berkaitan dengan Timbulnya Pidana Penggelapan yang termasuk lingkup lapangan hukum pidana yang berpeluang termasuk ke dalam Perselisihan Prayudisial (*Prejudiseel geschill*), namun dalam

perkara ini Penuntut Umum maupun Majelis Hakim yang menangani perkara tidak memasukkan Perkara ini ke dalam Perselisihan Prayudisial (*Prejudiseel geschill*) dan lebih memilih membuktikan Pasal Tindak Pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP. Pertimbangan yang diambil oleh Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim sehingga terbukti sebagai tindak Pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP adalah Pertama, tidak adanya dari Pihak Terdakwa mengajukan Gugatan Perselisihan Prayudisial (*Prejudiseel geschill*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara pidana, Kedua, adanya terbukti bahwa terdakwa memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk menguasai uang dan barang yang merupakan milik PT.Kunango Jantan yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan secara melawan hukum, yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, yang terdakwa lakukan dengan cara mengganti rekening Bank yang disepakati antara Terdakwa dengan PT Kunango Jantan, sehingga uang pembayaran pembelian Guard Rail yang seharusnya masuk menjadi tidak masuk kerekoning PT Kunango Jantan. Penerapan Pasal tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 33/Pid.B/2021/PN.Pmn dimana dalam putusan tersebut Sudah tepat dalam penjatuhan putusan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dimana seharusnya terpidana dijatuhi putusandihukum pidana,karena terdakwa terbukti memiliki niat jahat (*mens rea*).

## SARAN

1. Agar Jaksa Penuntut Umum dan Hakim memahami persoalan-persoalan adanya aspek hukum Perdata dalam penanganan perkara pidana, yang membutuhkan kejelian dan ketelitian dari Penegak Hukum, Khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam Persidangan harus jeli melihat keterpenuhan unsur-unsur dari Tindak Pidana Penggelapan dan Wanprestasi serta modus-modus atau cara-cara yang dilakukan oleh pelaku pihak-pihak terkait, sehingga dapat dijatuhkan putusan yang tepat apakah perbuatan tersebut termasuk Tindak Pidana Penggelapan yang termasuk Domain Hukum Pidana atau termasuk Wanprestasi yang termasuk Domain Hukum Perdata.
2. Agar hakim cermat dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga Hakim

tepat dalam memberikan apakah perbuatan termasuk Domain Hukum Pidana atau termasuk Domian Hukum Perdata. Sehingga dapat tercapai keadilan bagi pihak yang berperkara.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan rasa tulus kepada Bapak Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H., dan BapakDr. Muhammad Hasbi,S.H.M.H., atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, Aamiin.YRA.

Semangat penulisan ini juga tidak terlepas dari Doa Kedua Orang Tua Penulis yaitu Ali Umar (Alm) dan Ibunda Wismar (Almh) serta istri penulis yaitu Ns.Rifni Aurora Wirya.S.Kep, serta seluruh Saudara-saudara yang memberikan motifasi dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Farid, Zainal Abidin. Hukum Pidana 1, Sinar Grafika: Jakarta, 2017.
- HS, Salim, 2018, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010.
- Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Bumi Aksara: Jakarta, 2017.
- Raharjo, Handri. Hukum Perjanjian Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2018.
- Saloko, Angger. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Universitas Islam Nusantara, 2017.
- Sugandhi. R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya, Usaha Nasional: Surabaya, 2010.
- Sugandhi. R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya, Usaha Nasional: Surabaya, 2010.
- Mokorimban, Marnan A. T. Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kuhpidana”, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 4 Juni 2018.
- Syawal Amry Siregar Dkk, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang, *Jurnal Rectum*, Volume 3 No. 1 Januari 2021.